

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# BAB V PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, dengan demikian dapatlah penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

- Kadar nafkah menurut Imam Abu Hanifah, diwajibkan kepada suami memberikan nafkah terhadap istri setiap bulan yang cukup menurut uruf karena nafkah disyariatkan menurut kelayakan (kecukupan). Sedangkan menurut Imam Syafi'i, nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri. Dan besaran nafkah itu ditentukan. Terhadap orang kaya dua mud, terhadap orang yang sedang satu setengah mud, dan terhadap orang yang miskin satu mud.
- 2. Dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah mengenai kadar nafkah yang wajib oleh suami kepada istri, adalah dalil dari Al-Qur'an surat Ath-Talaq ayat 7 dan juga dalil dari hadits *Shahih Al-Bukhari* yang diriwayatkan oleh 'Aisyah tentang Hindun (Istri Abu Sufyan). Adapun Imam Syafi'i, beliau menggunakan dalil dari Al-Qur'an Surah Ath-Talaq ayat 7 juga, sebagaimana Imam Abu Hanifah. Selain itu, beliau juga menggunakan dalil dari qiyas, di mana kewajiban nafkah dapat diqiyaskan dengan memberi makan disebabkan kifarat. Ukuran memberi makan orang miskin dengan kadar satu mud, hal itu dikaitkan dengan kaffarah berjimak di bulan Ramadhan. Adapun ukuran memberi makan orang miskin dengan kadar dua mud adalah karena disebabkan kaffarah mencukur rambut akibat ada gangguan dikepala.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Radar nafkah yang wajib oleh suami kepada istri, dapatlah difahami bahwa, pendapat Imam Abu Hanifah merupakan kadar nafkah yang tidak ditentukan berdasarkan syariat dan kewajibannya mutlaq. Beliau berpendapat bahwa, suami diwajibkan memberikan nafkah terhadap istri sesuai dengan uruf dan sesuai dengan kelayakan (kecukupan). Sedangkan menurut Imam Syafi'i, besaran nafkah itu ditentukan berdasarkan syariat dan kewajibannya muqayyad. Beliau berpendapat bahwa, terhadap orang kaya dua mud, terhadap orang yang sedang satu setengah mud, dan terhadap orang yang miskin satu mud.

### B. Saran-Saran

- Sebagai seorang intelektual janganlah fanatik kepada pendapat seorang imam, yang nantinya akan menghambat perkembangan pemikiran. Jadi perlulah bersikap toleransi dalam permasalahan perbedaan pendapat, perkara ini merupakan hal yang dapat memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan.
- Oniversity of Sultan Seriap pendapat yang dikemukakan, merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan, seseorang tidak kaku dalam memahami pendapat yang lain, dan jangan sekali-kali mengkritik pendapat yang lain dengan beranggapan bahwa pendapat kita sahajalah yang paling benar. Perlu kita ketahui bahwa, natijah dari suatu pendapat seseorang imam itu, biasanya bersesuaian dengan situasi dan kondisi tempat dan zaman di mana mereka berada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik UIN Suska

 $\frac{1}{2}$ 3. Dalam penelitian ini penulis hanya membahas mengenai kadar nafkah yang wajib oleh suami kepada istri menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Di sini penulis ingin menyarankan agar penelitian ini dapat dilanjutkan lebih mendalam dan lebih luas, bukan hanya pada masalah kadar nafkah sahaja.

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau